

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah merupakan jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwati antara pria dan wanita. Allah menjadikan perkawinan yang diatur bagi syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang besar terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam terkhusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya. Walaupun bertabiat ibadah, tidak semua manusia dapat mempertahankan mahligai pernikahan mereka. Di antara masalah yang terjadi pada sebagian kaum muslimin adalah seorang suami melakukan *zihar* kepada istrinya. *Zihar* adalah merupakan seorang laki-laki yang menyerupakan istri dengan perempuan yang haram untuk dia nikahi untuk selama-lamanya seperti ibunya, saudara perempuannya, ataupun salah satu mahramnya.

Keadaan kaum wanita sangat memperhatikan saat sebelum Islam tiba baik di Jazirah Arab ataupun dibelahan dunia lain. Kata *zihar* pada masa Jahiliyah dikatakan bila salah seseorang dari mereka membenci istrinya serta ia tidak mau istrinya kawin dengan pria yang lain. Sehingga sang istri berada dalam kondisi tidak memiliki suami dan juga tidak lepas dari perkawinan dari suami yang pertama. Perihal ini pelecehan yang dialami wanita pada jaman Jahiliyah.¹

Kata *zihar* berasal dari kata *zhar* (punggung). Dalam kitab "*Mu'jam al-Mufahras Li Alfāzhi al-Qur'an*" kata *zhar* ini terdapat di surah al-Mujādalah ayat 2 dan 3, dan surat al-Aḥzāb ayat 4.² Dalam permasalahan *zihar* ini, semula pada era Jahiliyah *zihar* ini dianggap sebagai talak tapi dalam Islam *zihar* dibatasi cuma tidak boleh menggauli istri. Larangan menggauli istri akibat *zihar* ini bisa ditebus dengan beberapa macam *kaffarat*, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Mujādalah: 1-4. Kalau Orang-orang yang men*zihar* isteri mereka, setelah itu mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak memperoleh (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah

¹Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid XI (Jakarta, Gema Insani Press, 2004), 186

²Muhammad Fuad Abd Al-Baqiy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāzhi Al-Qur'an*, (Qahiroh, Dar Al-Hadits, 1428 H/2007 M), 540-541

supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, serta untuk orang kafir terdapat siksaan yang sangat pedih.”³

Karena turunnya ayat ini yakni berhubungan dengan perkara seseorang perempuan bernama Khaulah binti Tsar’ labah yang ditinggal oleh suaminya Aus ibn Shamit sebab sudah melontarkan statment *zihar*, ialah dengan berkata kepada istrinya: kalian bagiku semacam punggung ibuku dengan iktikad ia tidak boleh lagi menggauli istrinya, sebagaimana dia tidak boleh menggauli ibunya. Bagi adat Jahiliyah kalimat *zihar* semacam itu telah sama dengan mentalak istri. Hingga Khaulah mengadakan perihal itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah menanggapi, kalau dalam perihal ini belum terdapat keputusan dari Allah. Serta pada riwayat yang lain Rasulullah berkata: Engkau sudah diharamkan bersetubuh dengan ia, kemudian Khaulah mengatakan: Suamiku belum mengatakan perkata talak setelah itu Khaulah kesekian kali menekan Rasulullah biar menetapkan sesuatu keputusan dalam perihal ini. Sehingga setelah itu turunlah ayat ini serta ayat- ayat selanjutnya.

Zihar bila berhubungan dalam konteks kekinian, termasuk ke dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut tidak bisa dimaksud secara raga, tetapi perasaan (psikis) istri yang terserang *zihar*. Kekerasan ini lebih menuju kepada aksi verbal tercantum aksi menghina ataupun melecehkan, dan menyepelkan ataupun membanding- bandingkan. Ulasan tentang *zihar* merupakan QS. Al- Ahzāb (4):

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلِيًّا تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS.Al-Ahzāb :4)⁴

Ungkapan *zihar* ini nyatanya sepele tetapi hendak panjang serta berat dampaknya. Sekecil apapun perkataan yang kita ucapkan kala terdesak oleh emosi, bila tidak hati- hati hendak meninggalkan nestapa dalam rumah tangga. Kata *zihar* yang diucapkan suami pada jaman Jahiliyah itu merupakan Kerutinan kurang baik suami kala marah serta lagi tidak mau menggauli istrinya. Tetapi gimana bila perkataan itu dikatakan selaku candaan ataupun pujian

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 1984), 4

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 1984), 707

seseorang suami terhadap istrinya. Walaupun bila kita amati wujud candaan serta pujian suami terhadap istri ialah perihal yang bisa melanggengkan suatu perkawinan. Apalagi terasa hampa suatu rumah tanpa diselengi canda serta senda gurau dengan keluarga, terlebih terhadap seseorang istri guna melindungi keharmonisan kehidupan keluarga.⁵

Dalam kitab-kitab klasik, *zihar* didefinisikan selaku ungkapan seseorang suami yang membandingkan salah satu bagian dari badan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi, semacam ibu kandung. Definisi ini masih tersebar dalam kitab- kitab klasik serta belum terdapat kitab kontemporer yang berupaya menawarkan definisi baru tanpa mengesampingkan nilai moral dari hukum *zihar* .

Bersumber pada latar belakang di atas, peneliti mau mengkaji kata *zihar* dalam perspektif kitab tafsir Al-Qurtubhī. Buat mengali serta menciptakan arti yang tersurat serta tersirat dalam ayat tersebut baik dari sisi historis ataupun dari sisi eksistensi ayat *zihar* itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka kajian ini hanya fokus pada pembahasan dan menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*?
2. Bagaimana konsep *zihar* dalam kitab tafsir al-Qurthubī ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian memiliki tujuan yang harus diraih, sehingga dapat terpenuhi apa yang diharapkan oleh penulis. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*?
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep *zihar* dalam kitab tafsir al-Qurthubī ?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

⁵ Abdul Ghani Abud *keluarga muslim dan berbagai masalahnya, terj.* Mudzakkir (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995)

- a. Tulisan ini mampu memberi sumbangan referensi dalam dunia tafsir khususnya dan ilmu islam pada umumnya
- b. Tulisan ini sangat di harapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia akademik

2. Manfaat praktis

Secara umum tulisan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari terutama untuk menjaga rumahtangga yang harmonis.

E. Tela'ah Pustaka

Tela'ah pustaka merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan telaah pustaka dalam tulisan ini merupakan selaku perlengkapan pertimbangan serta kelayakan riset yang hendak dicoba oleh periset. sehingga periset butuh menunjukkan sisi perbandingan serta keunikan dari riset yang hendak periset ajukan.. Berikut beberapa tela'ah pustakannya:

1. Skripsi Yang Di Tulis Oleh Ferdi Alqorni Dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar Dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir), Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 M

Dari hasil yang sudah di lakukan peneliti sebelumnya bisa disimpulkan bahwasanya, zihar pada massa jahiliyah serta pada masa saat ini sangatlah berbeda yang mana pada masa jahiliyah zihar itu tercantum dalam jenis perceraian serta dicoba dengan hasrat buat sesuatu tindak perceraian, serta setelah itu sehabis terdapatnya ayat yang mengharamkan perbuatan tersebut hingga dari itu perbuatan tersebut berganti bukanlah jadi suatu tolak ukur lagi buat berpisah ataupun talak. Tetapi dalam perihal ini islam sangat melarang sekali perbuatan tersebut yang mana perbuatan tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang amat sangat keji serta munkar serta dibenci oleh Allah Swt. setelah itu disingkronkan kembali dengan konteks pada waktu saat ini bahwasanya arti zihar itu sendiri tidak lepas pada arti dasarnya ialah sesuatu perbuatan yang haram dicoba, tetapi kita dapat memandang dalam keadaan serta dalam iktikad apa sesuatu perkataan tersebut timbul semacam halnya apabila dalam iktikad menyanjung ataupun mengindahkan seseorang istri itu bukanlah sesuatu perbuatan zihar , tetapi tidak menuntut mungkin dengan keteledoran manusia hendak

emosionalnya aksi *ẓihar* itu dicoba kepada istrinya hingga hukumnya juga bisa dicoba cocok apa yang sudah dicantumkan dalam kitab Allah Swt. ialah al-Qur'an.⁶ Perbandingan penelitian yang ditulis oleh ferdi serta yang hendak peneliti ajukan ialah terletak pada fokus penelitiannya, ferdi fokus kepada hukum keluarga islam yang nyatanya orientasinya kepada syariah. Sedangkan yang hendak peneliti lakukan ialah berfokus kepada pengertian ayat al-Qur'an dalam tafsir al-Qurtubhī serta realisasinya dengan konteks saat ini.

2. Skripsi yang ditulis Oleh Siti Azizah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2019, dengan Judul *Ẓihar* dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ahkam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istinbath hukum *Ẓihar* menurut Ali ash-Shabuni bahwa beliau membenarkan pendapat para jumhur ulama. Alasan mereka dengan adanya pembebasan hamba dan puasa dalam *kaffarat* itu cukup kuat. Pendapat jumhur itulah yang lebih selamat, karena siapa yang bermain-main di sekeliling daerah larangan, maka dia hampir jatuh ke daerah larangan itu. Lebih-lebih yang dikatakan oleh Imam Fakhur Razi, bahwa Imam Syafi'i sendiri mempunyai dua pendapat, satu diantaranya ialah: Diharamkan jima' saja. Sedangkan pendapat yang kedua, diharamkan seluruh segi kepuasan seks, dan ia juga berkata: Inilah pendapat yang paling jelas. Adapun alasan dengan memaham kata "mingkum" (dari antara kamu) itu, tidak begitu kuat. Karena ayat tersebut diungkapkan guna mengecam dan mencela. Karena *Ẓihar* itu hanya dikenal dikalangan bangsa Arab. Sehingga di dalam ayat tersebut tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hukum *Ẓihar* ini berlaku buat mereka (yang bukan beragama Islam).⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh siti azizah berfokus kepada tafsir ahkam sehingga yang akan diperoleh adalah kepastian hukum yang orientasinya kembali kepada syariat hukum islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu berfokus kepada penafsiran ayat al-qur'an dalam tafsir al-qur'tubi dan realisasinya dengan konteks sekarang.

⁶ Skripsi Yang Di Tulis Oleh Ferdi Alqorni Dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna *Zihār* Dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir), Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 M

⁷ Skripsi yang ditulis Oleh Siti Azizah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (Uin)Mataram 2019, dengan Judul *Zihār* dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ahkam

3. Skripsi yang ditulis oleh Arif Munandar, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Mishbah*

Zihar dapat diartikan ucapan atau perkataan suami kepada istri yang menyerupakan punggung istri dengan punggung ibunya. Ucapan *zihar* pada masa jahiliyah digunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan untuk menyetubuhi istri sehingga berakibat istri menjadi haram bagi suami untuk selamanya. Islam menetapkan haram hukumnya ucapan *zihar*. Namun, Allah Swt memberi keringanan bagi umat dan menetapkan *kaffarat* di dalamnya sebagai pelajaran agar tidak mengulang perkataan dan sikap tersebut. Permasalahan *zihar* muncul ketika seorang perempuan membuat pengaduan kepada Rasulullah Saw mengenai suaminya. Lalu turun ayat dalam QS. al-Mujadilah berkenaan dengan Aus bin Shamit ketika men*zihar* istrinya Khaulah binti Tsa'labah. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah yang berkenaan dengan permasalahan *zihar*. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode *maudhu'i* dan komparatif. Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya menyimpulkan bahwa *zihar* adalah ucapan suami kepada istri yang menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami (ibu kandung). Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa *zihar* adalah ucapan seorang mukallaf kepada wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita tersebut sama dengan salah seorang yang haram digauli, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh arif ini agak mirip dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan kitab tafsir. Hanya saja perbedaannya ada pada sumber yang digunakan. Arif menggunakan kitab tafsir *fizilali qur'an*, Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu berfokus kepada penafsiran ayat al-Qur'an dalam tafsir al-Qurtubhī dan realisasinya dengan konteks sekarang

F. Kerangka Teori

1. Definisi *Zihar*

⁸ Skripsi yang ditulis oleh Arif Munandar, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Zihār Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Mishbah*

Secara etimologis, “*azh-zihar*” adalah bentuk kata “*azh-zahru*” (punggung), yaitu dipahami sebagai ucapan seorang suami kepada istrinya, “kau bagaikan punggung ibuku” atau (أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي). Asal maknanya yaitu menghadapkan punggung dengan punggung. Kata *zihar* bermakna punggung dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga ada larangan untuk menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Kata punggung ini dimaksudkan untuk menekankan keharaman untuk menggauli istri dari belakang itu.⁹

Diatas sudah di paparkan secara etimologi, sedangkan *zihar* menurut istilah ialah ucapan seorang suami kepada istrinya bahwa kekasihnya sama seperti ibunya. Namun dalam hal ini Abu Hanifah berkata bahwa yang menjadi tolak ukur bukan hanya disamakan dengan ibunya, tetapi juga dengan wanita-wanita lain seperti saudara ataupun yang masih memiliki hubungan darah dan haram untuk dinikahinya. Dalam hal ini Quraish Shihab memaparkan pendapatnya dalam lafadz “*Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku*” yang di tulis dalam tafsirnya.

Sebagian jumhur ulama juga ada yang berpendapat bahwa yang dikatakan *zihar* ialah menyamakan istri dengan ibu saja, seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau *muharramat* untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan *zihar* namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah SAW.¹

2. Rukun Zihar

⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 475

¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 381

Rukun *zihar* yaitu adanya *al-Musyabbih* (orang yang melakukan *zihar*), *al-Musyabbah* (orang yang di *zihar*), *al-Musyabbah bih* (orang yang disamakan), dan lafadz *zihar*.

Suami yang men*zihar* adalah mukalaf, yaitu baligh, berakal, dan muslim. Tidak sah *zihar* oleh suami yang gila, karena pegangan taklif adalah akal, dan orang gila itu tidak berakal. Adapun orang yang mabuk, jika mabuknya atas kehendak sendiri, maka yang lebih jelas adalah tergantung kepada sahnya talak. Adapun mengenai *zihar* nya kafir *dzimmi*, para ulama mazhab Hanafi dan Malliki berpendapat bahwa *zihar* nya kafir *dzimmi* dinilai tidak sah. Sementara pendapat mazhab Syafi'i, *zihar* -nya kafir *dzimmi* adalah sah.

Orang yang di*zihar* adalah istri suami yang men*zihar* dan akad nikahnya sudah sah berlaku.¹ *Zihar* bisa saja terjadi dan berlaku bagi istri yang sudah disetubuhi maupun juga yang belum disentuh, dan dalam keadaan apapun dari suami yang boleh melakukan talak. Para ulama berbeda pendapat mengenai *zihar* terhadap hamba perempuan. *Pertama*, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, *zihar* nya seorang lelaki terhadap hamba perempuannya itu dipandang tidak sah, dan tidak terjadi konsekuensi hukum. Karena dalam firman Allah yang disebutkan adalah "*min nisā ihim*"(dari perempuan-perempuan mereka), dimana kata yang digunakan adalah "*nisā*" (perempuan) yang biasa dipergunakan untuk istri, bukan hamba sahaya. *Kedua*, Imam Malik berpendapat, *zihar* itu sah bagi hamba sahaya secara mutlak karena dalam hal hukum ini mereka sama dengan perempuan merdeka. Begitu pula dengan *mudabbarah*¹ dan *umm al-walad*¹.¹ *Ketiga*, Imam Ahmad berpendapat, ucapan *zihar*

¹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim (Jakarta Pusat: Pustaka Amani Jakarta, 1989), 238

¹ *Mudabbarah*: budak perempuan yang dijanjikan merdeka sepeninggal tuannya.

¹ *Umm al-Walad*: budak perempuan yang menjadi ibu bagi anak tuannya.

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 200

seorang lelaki kepada hamba sahayanya tidak dinilai sebagai *ẓihar* , tetapi dia dikenakan *kaffarat*.

Adapun penyerupaan dalam *ẓihar* hendaklah menyerupakan istri dengan perempuan yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, ataupun oleh sebab lainnya. Penyerupaan *ẓihar* adalah sah baik dengan keseluruhan atau salah satu bagian anggota tubuhnya, seperti tangan, wajah, dan telinga, dengan syarat hal itu membuatnya berhasrat.

Lafadz *ẓihar* terbagi menjadi dua macam: jelas (*sharih*) dan kiasan (*kināyah*). *ẓihar* yang jelas seperti ketika sang suami mengucapkan kepada istrinya “wahai istriku engkau laksana punggung ibuku, engkau bagiku, engkau dalam pandanganku dan engkau bersamaku bagaikan punggung ibuku. Atau engkau bagiku bagaikan perut ibuku, atau seperti perut ibuku atau seperti kemaluan ibuku atau yang lain dari ibuku. Bisa juga dengan mengatakan: kemaluanmu ataupun punggungmu dan pahamu serta kakimu bagiku seperti punggung ibuku, maka sang suami telah mengatakan *ẓihar* .”

Sedangkan yang dimaksud dengan *ẓihar* secara *kināyah* (kiasan) adalah seperti saat sang suami mengatakan, “engkau bagiku seperti ibuku atau mirip dengan ibuku.” Maka jika sudah demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dia mengucapkan ucapan itu dengan maksud *ẓihar* , maka terjadilah *ẓihar* . Dan jika tidak bermaksud atau tidak berniat melakukan *ẓihar* , maka suami itu tidak dianggap telah melakukan perbuatan *ẓihar* dalam prespektif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Karena bisa jadi ia mengucapkan kalimat itu untuk menghormati istrinya dan menunjukkan ketinggian kedudukan istri bagi dirinya. Tetapi Imam Malik menyatakan bahwa itu adalah *ẓihar* .

3. Implikasi Hukum *ẓihar*

Apabila seorang suami mengatakan ucapan *ẓihar* kepada pasangannya dan *ẓihar* nya itu benar, maka akan menimbulkan dua hukum:

Pertama, yaitu suami haram mencampuri istrinya sebelum sang suami membayar *kaffarat* atau denda *zihar*, menurut kesepakatan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah. Kedua, suami serta istrinya haram bagi keduanya melakukan hubungan kelamin, dan juga perbuatan-perbuatan yang memicu ke arah itu, seperti halnya mencium, meraba, atau bersentuhan selain pada farji.

4. *Zihar* dalam Prespektif al-Qur'an

Pembahasan mengenai *zihar* termaktub dalam QS. *Al-Mujādalah* ayat 1-4. Sebab turunya nama *surah* ini diambil dari ayat pertama QS. *Al-Mujādalah* ini yang menjelaskan tentang perdebatan atau diskusi yang telah dilakukan seorang wanita kepada Nabi Muhammad saw pada masa itu. Jika penamaan itu berdasarkan pada pelaku, maka hal itu dinamainya dengan *Mujādilah*, dan jika ditinjau dari perdebatannya itu sendiri maupun dialog yang dilakukan wanita tersebut dengan Nabi Muhammad saw, maka namanya bukan lagi *zihar* melainkan *al-Mujādalah*.

Nama lain dari *surah al-Mujādalah* ini yaitu *Qad Sami'Allah* karena kalimat itulah yang terdapat pada ayat pertama *surah* ini. Ada juga yang menamainya dengan *surah Azh-Zihar* dikarenakan *surah* ini telah membatalkan adat masyarakat jahiliyah yang diaplikasikan kaum Muslim Madinah saat itu.

Ayat tentang *zihar* juga tercantum dalam QS. *Al-Aḥzāb*: 4. *Zihar* ini adalah adat kebiasaan jahiliyah untuk menganiaya wanita. Keadaan keduanya adalah mereka tidak bercerai tetapi pada saat bersamaan tidak mempunyai hak-hak sebagaimana seorang istri. Al-Qur'an turun melarang adat ini dan siapa yang melakukannya ia tidak boleh menggauli sampai dia membayar *kaffarat*.¹ Ayat diatas menyinggung kebiasaan Jahiliyah yang diluruskan dan ditentukan hukumnya sesuai cara Islam.

5. Ayat-ayat *Zihar*

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera⁵Hati, 2002), 206

QS. Al-Mujadalah ayat 1-4.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمْ ثَوْعَطُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzhihar istrinya diantara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapayang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada azab yang sangat pedih.

Pada ayat pertama, al-Qurtubhī membahas dua masalah, *Pertama*: perihal nama wanita yang mengadu permasalahannya kepada Allah, yaitu istri dari Aus bin Ash-Shamit saudara kandung dari Ubadah bin Ash-Shamit yang bernama Khaulah binti Tsā'labah. Dalam hal namanya, para ahli tafsir telah sepakat, namun berbeda pendapat mengenai nasabnya. *Kedua*: pada lafaz *sami'a* (mendengar) bahwa makna yang tepat adalah *idrāk al masmu'at* yaitu: segala sesuatu yang dapat terdengar akan sampai kepadanya. Karena Allah SWT akan mendengar segala macam suara yang sanggup didengar oleh semua makhluk ciptaan-Nya dengan telinga mereka, tanpa perlu bantuan alat pendengaran apapun. Termasuk pengaduan Khaulah ini yang dalam salah satu riwayat Aisyah tidak

mendengar percakapan antara Khaulah dan Rasulullah, padahal dirinya sedang di dalam rumah.

Wahbah Zuhaili mengatakan dalam Tafsir al-Munir bahwa surah ini dinamakan al-Mujādilah karena surah ini dibuka dengan ayat (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) (Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya). Perempuan tersebut adalah Khaulah, istri Aus bin Ash-Shamit. Pada kejadian ini Khaulah mengadu atas gugatannya kepada Rasulullah SAW mengenai nasib dirinya dari suami yang telah melakukan zihar terhadap dirinya dengan berkata-kata, “Haram bagiku untukmu seperti punggung ibuku.”¹ Al-Mujādilah disini menurut Zuhaili bermakna *at-Tahāwur*, yaitu berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang ada.¹

7

Hakikat zihar adalah menyerupai punggung yang satu dengan punggung yang lain, dan yang menjadi tolak ukur adalah penyerupaan punggung yang halal dengan punggung yang haram. Kata *zhahru* menurut Qurthubi adalah kināyah (kiasan) dari perut dan jika seandainya suami berkata “Kamu bagiku seperti ibuku,” tanpa menyebutkan kata ‘punggung’, maka jika ada niat menzihar, maka ia telah berbuat zihar, sedangkan jika tidak ada niat untuk menzihar maka ia tetap berstatus sebagai *muzhahir*.

Menurut Al-Qurthubī dan Zuhaili terdapat dua macam lafad zihar : yaitu yang *sharih* (jelas) dan *kinayah* (kiasan). Yang *sharih* yaitu apabila seseorang mengatakan “Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku,” atau anggota tubuh lain seperti perutnya, kepalanya, kemaluannya, dan sebagainya. Maka ia sudah bisa dikatakan sebagai *muzhahir*. Begitu pula jika ia menyerupakan dengan selain ibu, seperti neneknya, anaknya, bibinya, saudara perempuannya, dan yang masih merupakan *mahram* baginya,

¹ WahbahZuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 14*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 379-380

¹ *Ibid.*, 386

maka menurut mayoritas *fuqaha* dan madzhab Imam Syafi'i ia telah dikatakan sebagai *muzhahir*.

Sedangkan Kinayah: seorang yang mengatakan kepada istrinya, "Kamu bagiku sudah seperti ibuku," maka tergantung niat orang yang mengucapkan. Apabila ada niat untuk menzihar, maka ia telah berbuat zihar, tetapi jika tidak ada niat untuk menzihar, maka menurut Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah ia tidak dianggap melakukan zihar kepada istrinya.

Menurut Al-Qurthubī hakikat zihar adalah penyerupaan punggung yang halal dengan punggung yang haram, maka penyerupaan zihar berlaku kepada semua wanita yang haram baginya baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, maupun sebab lain. Wahbah Zuhaili sepakat dengan beliau, hal tersebut juga mencakup setiap yang haram disetubuhi seperti orang laki-laki, binatang, mayat, dan lain sebagainya.

Zihar pun berlaku untuk setiap istri, baik yang telah disetubuhi maupun yang belum, bagaimana pun keadaan istri tersebut, dari suami yang boleh melakukan thalak. Al-Qurthubī menyebutkan, begitu pula hukum zihar bagi budak perempuan yang dimilikinya. Adapun penyerupaan istri dengan salah satu dari seluruh anggota tubuh orang yang merupakan *mahram* baginya sudah termasuk sebagai zihar, penyebutan selain punggung menurut Qurtubi adalah termasuk zihar karena yang diberlakukan adalah makna yang tersirat yaitu menyerupakan sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram.

Menurut al-Qurthubī dan Wahbah Zuhaili, pelaku zihar (*muzhahir*) adalah seorang laki-laki *mukallaf* (baligh dan berakal), dan zihar tidak sah jika dilakukan oleh *kafir dzimmi*. Karena berdasarkan lafazh *مِنْكُمْ* "Diantara kamu" yakni dari kaum muslimin. Begitu pula seorang istri tidak dapat melakukan zihar terhadap suaminya, karena (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) dengan menggunakan bentuk kata *mudzakkar*. Sementara

jika ada seorang istri berkata *zihar* kepada suaminya, menurut penafsiran al-Qurtubhi maka ia wajib membayar *kaffarat*. Karena ia telah mengatakan perkataan yang mungkar dan bohong.¹ *Zihar* tidak lain hanya bagi suami. ⁸

Ucapan *zihar* hukumnya sah meskipun dilakukan oleh seorang yang mengalami *lammam* (sedikit ketidakwarasan), marah, atau mabuk sama seperti sahnya hukum talak. Al-Qurtubhi memaknai *lammam* dengan sedikit ketidakwarasan, orang yang memiliki *lammam* tetapi terkadang menyadari apa yang diucapkannya, maka *zihar* yang diucapkan sah. Wahbah Zuhaili memaknai *lammam* sebagai birahi, libido, dan hasrat yang sangat besar terhadap perempuan, karena jika dimaknai gila maka tidak akan ada konsekuensi hukum apa pun baginya. Pendapat keduanya berdasar sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits bahwasanya suami dari Khaulah yaitu Aus bin Ash-Shamit men*zihar* istrinya ketika sedang mengalami *lammam*.

Mereka yang men*zihar* kan istrinya kemudian hendak mencabut kembali apa yang diucapkannya agar bisa hidup kembali sebagai suami istri, yaitu kembali kepada *jima'*, maka diwajibkan membayar *kaffarat*. *Kaffarat* yang pertama yakni memerdekakan budak, sebagaimana firman Allah SWT pada ayat ketiga surat al-Mujadilah.

Firman Allah SWT وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ “Orang-orang yang men*zihar* istri mereka,” kalimat ini merupakan *mubtada'* (subyek), sedangkan *khobar* (*predikat*)nya adalah فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ “Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak,” kata *alaihim* (wajib atasnya) dihilangkan agar isyarat kata menuju pada kalimat di atas, yaitu maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Al-Qurtubhi menambahkan bahwa budak yang akan dibebaskan haruslah yang sempurna terbebas dari aib dan cacat.¹ Satu budak

¹ *Ibid.*, 395

¹ *Ibid.*, 136

secara penuh (tidak terbagi) adalah cukup, baik itu budak yang muslim maupun kafir, al-Qurtubhi dan Zuhaili sepakat akan hal tersebut. Dan apabila ia mencampurinya sebelum membayar *kaffarat*, maka ia telah berbuat maksiat dan kewajiban membayar *kaffarat* masih tetap.

“Maka barang siapa yang tidak mendapatkannya.” (Pangkal ayat 4) artinya tidak memiliki budak, tidak memiliki harta lebih untuk membeli budak, ataupun tidak ditemukannya budak seperti sekarang ini, maka berpuasa dua bulan secara berturut-turut tidak boleh terputus (*tatābu'*). Apabila ia berbuka tanpa adanya udzur maka ia memutuskan *tatābu'* dan harus mengulang kembali dari awal. Namun jika ia berbuka karena adanya suatu udzur seperti bepergian atau sakit, menurut ulama Malikiyyah dan Hanabillah hal itu tidak sampai memutuskan *tatābu'* sehingga tinggal melanjutkan kembali. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah hal itu memutuskan *tatābu'* sehingga harus mengulang kembali dari awal.

Barang siapa yang tidak mampu berpuasa karena lanjut usia, sakit permanen, atau kesulitan yang sangat berat, maka diwajibkan atasnya memberi makan enam puluh orang miskin. Menurut al-Qurtubhi yaitu sebanyak dua *mudd* dengan takaran Nabi SAW, atau dua *mudd* kurang sepertiga takaran *mudd* Hisyam, atau takarannya sebanyak satu setengah *mudd* Nabi SAW, dan hal itu diperbolehkan. Lafadz إطعام menurut Qurtubi mengandung makna ‘mengenyangkan’ sehingga hal itu tidak mungkin tercapai kecuali bila diberikan dengan lebih dari satu *mudd*. Pemberian makan ini menurut Zuhaili, bisa dalam bentuk *al-Ibāhah* (mempersilahkan) ataupun *at-Tamlīk* (menjadikan yang diberikan sebagai hak milik yang diberi). Hal ini berdasarkan nash al-Qur'an yaitu bahwa wajib memberi makan, dan hakikatnya memberi makan adalah memberi jalan bagi yang diberi, dan itu bisa dilakukan dengan cara *al-Ibāhah* ataupun *at-Tamlīk*.

Demikianlah beberapa alternatif *kaffarat* yang harus dibayar apabila suami hendak menarik kembali ucapannya yang telah menzihar istrinya. *Kaffarat* tersebut wajib secara berurutan. Di ujung ayat ditegaskan “Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah swt.” Sesungguhnya *kaffarat zihar* merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT, agar kita selalu menjunjung tinggi dan menghormati batasan-batasan *kaffarat* dan tidak melanggarnya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni objek penelitian yang kajiannya literature yang berkaitan dengan kata *zihar* dalam al-Qur'an. Data-data yang terungkap dalam al-Qur'an, kitab tafsir, ensiklopedia islam, artikel, serta literature yang berkaitan akan digunakan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu kitab tafsir Al- Qurthubī. Hal ini dikarenakan kitab tafsir tersebut merupakan kitab yang peneliti pilih sebagai sumber kajian tentang ayat-ayat *zihar* .

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data kedua atau data pendukung dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu semua referensi yang mengandung kajian tentang *zihar* . Baik berupa buku-buku, jurnal tesis disertasi ataupun pendapat para ahli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang merupakan tujuan penting yaitu memperoleh informasi, langkah-langkah dalam mengumpulkan data adalah teknik yang strategis dan sangat penting dalam penelitian ini, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standarisasi yang ditetapkan jika tanpa mengetahui teknik pengumpulan data.

Teknik penghimpunan informasi pada penelitian ini yaitu pengumpulan data,² yakni menghimpun berbagai informasi, karya ilmiah, serta bentuk artikel lain yang mempunyai keterkaitan erat dengan tema yang diteliti dan bersifat ilmiah. Sesuai dengan data tersebut, maka kitab (buku-buku) yang berkaitan dengan makna zihar, penulis disini akan menghimpun dengan mengumpulkan keterangan buku-buku penunjang kemudian dikembangkan.

Dan untuk mengkaji mengenai kata zihar tersebut, maka peneliti berusaha menghimpun data selengkap mungkin baik yang berupa data primer maupun sekunder. Dalam kajian ini penulis berusaha menyajikan kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan term zihar yang diteliti oleh orang lain. Hasil dari pengumpulan data dengan metode ini selanjutnya untuk di analisa.

4. Teknik Analisis Data

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode *tahlili*. Metode *tahlili* yang disebut juga metode tajzi'i atau metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan dari berbagai seginya sesuai urutan-urutan ayat al-Qur'an yang ada dalam mushaf. Tafsir ini menerangkan al-Qur'an dari segi kosa kata serta lafadz, asbab an nuzul, muhasabah, makna yang dikehendaki, sasaran yang dituju serta isi ayat, ialah unsur- unsur I'jaz, balaghah, serta keelokan lapisan kalimat. Setelah itu

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

menarangkan apa saja yang bisa diambil dari ayat ialah hukum fiqih, dalil syar'i, norma-norma ahklak serta lain sebagainya.

Langkah- langkah yang ditempuh dalam mempraktikkan tata cara *tahlili* ini ialah:

1. Mengemukakan munasabah (korelasi) antara ayat ataupun pesan.
2. Menarangkan sebab- sebab turunya al-Qur'an.
3. Menganalisis lafadz ataupun mufrodat dengan sudut pandang kebahasaan(linguistic).
4. Menguraikan isi ayat dan artinya secara universal.
5. Menarangkan hal-hal yang bisa disimpulkan dari ayat baik dari segi hukum, akhlak serta sebagainya.

Setelah langkah ulasan di atas telah dicoba, penulis hendak menganalisisnya dengan memakai metode analisis isi(context analysis), bertujuan untuk menciptakan esensi serta pesan moral yang dapat di relevansikan dengan keadaan kekinian.

H. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar kerangka penyajian dalam penyusunan skripsi ini bisa sistematis dan terarah dengan baik, benar serta lebih teratur dan berkaitan dari bab pertama sampai bab terakhir. Penyajian dalam penelitian ini akan disuguhkan ke dalam lima bab dan setiap bab menjadi sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang mana di bab pertama ini mengulas tentang latar belakang penelitian, lalu diikuti dengan rumusan masalah untuk menegaskan pemaparan yang terdapat dalam latar belakang penulisan tema peneliti. Harapan tercapainya penelitian merupakan tujuan awal dan kegunaan dalam penelitian ini. Telaah pustaka diperlukan untuk penelitian kajian-kajian terdahulu yang membahas zihar. Kerangka teori berfungsi untuk memecahkan dan menganalisa masalah yang diteliti. Metode penelitian berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya merupakan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk

mempermudahkannya penulisan sekaligus penelitian. Dalam uraian ini merupakan pondasi sebagai jembatan dalam menyusun skripsi.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai tentang landasan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri serta kekerasan dalam rumah tangga.

Bab ketiga menjelaskan biografi, pendekatan tafsir, metode corak tafsir serta gambaran dari tafsir Al-Qurtubhī itu sendiri.

Bab keempat penulis memaparkan tentang ayat-ayat zihar dalam al-Qur'an, tafsirnya Al-Qurtubhī tentang zihar, korelasi zihar dengan KDRT dan kontribusi tafsir Al-Qurthubī dalam mengurangi KDRT.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari seluruh materi yang dibahas pada bab satu, dua, tiga, dan empat. Bagian pada bab ini sangat penting karena hasil dari sebagian pembahasan zihar pada penelitian ini akan diperjelas. Pada bab kesimpulan ini juga bisa berisi paparan serta sarana yang bertujuan agar peneliti bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat Islam dan peneliti khususnya.